

ABSTRAK

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-undang terbentuk dengan adanya salah satu program pemerintah yang terbentuk suatu Rancangan Undang-undang Omnibus Law dengan tujuan agar memberikan penjelasan terhadap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja meskipun adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan serta adanya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tetapi tak luput mempunyai kekurangan dan kelebihan atas aturan yang mengatur tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan tersebut mengatur serta hak apa saja yang diperoleh kepada para pekerja/buruh ketika kehilangan pekerjaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-undang No.11 Tahun 2020 bertujuan untuk bagi buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan serta substansi yang menaungi program asuransi sosial dari pemerintah adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dimana perusahaan wajib mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kata Kunci : Omnibus Law ; Cipta Kerja ; Jaminan Kehilangan Pekerjaan

ABSTRACTS

Constitution Number 11 of 2020 about Job Creation Act is a Law which is formed in the presence of one of the government programs called Omnibus Law. It is aimed to provide an explanation to all of the workers who got terminated. Meanwhile, the existence of the Social Security Agency Employment or BPJS Employment and the existence of Government Regulation Number 37 of 2021 on the Job Loss Guarantee Program, contains some disadvantages and advantages aspects of the rules that regulate it. This study aims to find out how the arrangement regulates and what rights are obtained to workers when they lose their jobs.

The research method used is normative research and completed with legislative approach, namely Law Number 13 of 2003 on Labor and Government Regulation Number 37 of 2021 on the Maintenance of the Job Loss Insurance Program. The analysis of legal materials used is deductive analysis.

The results of research and discussion showed that Law Number 11 of 2020 aims to provide workers who are victims of termination. They have right to get a guarantee for losing their job. Since, BPJS employment provides protection to every workers, so the companies must register their workers in its program, as been regulated in Government Regulation Number 37 of 2021 on the Implementation of the Job Loss Insurance Program.

Keywords: Omnibus Law; Creation Act; Job Loss Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACTS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II.....	14

TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Ketenagakerjaan	14
2.2 Pengertian Omnibus Law	17
2.3 Pengertian Cipta Kerja	21
2.4 Perbedaan Undang-undang Ketenagakerjaan dengan Undang-undang Cipta Kerja	22
BAB III	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
3.1 Pengaturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk kesejahteraan kehidupan yang layak para pekerja kehilangan pekerjaan	38
3.2. Hak yang diperoleh pada jaminan kehilangan pekerjaan	40
BAB IV	44
PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
Buku	46
Perundang-undangan	46
Skripsi dan Jurnal	47
Sumber lain.....	47
BIODATA PENULIS	50